



PEMERINTAH KABUPATEN TOLIKARA DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Jln. Kota Baru. Distrik Karubaga Email: dikjar.kab.tolikara@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TOLIKARA
NOMOR: 421.2 - 387

T E N T A N G

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI WENGGUME
DISTRIK AWEKU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TOLIKARA

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka penuntasan program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tolikara terus berupaya memperluas layanan pendidikan dasar dan meningkatkan daya tampung siswa pada wilayah terpencil;
 - Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut perlu dibangun sekolah-sekolah baru pada wilayah terpencil yang terpencar di seluruh wilayah Kabupaten Tolikara;
 - Bahwa kepada sekolah-sekolah baru sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu diberikan ijin operasional sekolah;
 - Bahwa untuk maksud tersebut pada diktum a dan b, dan c maka dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tolikara;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) 2005-2025;
 - Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pendidikan Dasar;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Provinsi Papua;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 060/U/2001 tentang pedoman pendirian sekolah;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 133/U/2003 tentang Pemberian Subsidi untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar pelayanan Minimal Pendidikan;
 - Keputusan Bupati Tolikara Nomor 420/44/ Tahun 2015, tanggal 04 Maret 2015 tentang Pengesahan Pendirian Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kabupaten Tolikara;


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberikan ijin operasional untuk menyelenggarakan pendidikan Sekolah Dasar kepada Sekolah Dasar Negeri Wenggume Distrik Aweku Kabupaten Tolikara;
- KEDUA : Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut pada diktum pertama, wajib melaksanakan dan meningkatkan kurikulum nasional sesuai peraturan perundang undangan dan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat dari dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Tolikara serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat keliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karubaga
Pada tanggal : 05 September 2022

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tolikara



MICHAEL URY RAPANG, S.IP
Pembina Tk.I
NIP. 19750922 200111 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Dikdasmen Kemendibud di Jakarta;
4. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
5. Bupati Kabupaten Tolikara di Karubaga;
6. Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
7. Kepala Sekolah yang bersangkutan;